

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan generasi penerus bangsa Indonesia, mempunyai hak dan kewajiban ikut serta membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak merupakan subyek dan objek pembangunan nasional Indonesia dalam mencapai aspirasi bangsa, masyarakat yang adil dan makmur. Anak adalah modal pembangunan, yang akan memelihara dan mempertahankan serta pengembangan hasil pembangunan bangsa¹.

Penindasan (bahasa Inggris: *Bullying*) adalah pengguna kekerasan, ancaman, atau paksaan untuk menyalahgunakan atau mengintimidasi orang lain. Perilaku ini dapat menjadi suatu kebiasaan dan melibatkan ketidakseimbangan kekuasaan sosial atau fisik. intimidasi, pelecehan, ancaman yang dilangsungkan baik secara verbal maupun fisik. *Bullying* dapat didefinisikan sebagai aktivitas berulang (*the activity of repeated*), perilaku agresif (*aggressive behavior*) dimaksudkan untuk menyakiti orang lain, secara fisik maupun mental (*physically or mentally*).

Bullying juga ditandai dengan perilaku individu dengan cara tertentu untuk menguasai orang lain (*gain power over another person*). Hal ini dapat mencakup pelecehan secara lisan atau ancaman, kekerasan fisik atau paksaan dan dapat diarahkan berulang kali terhadap korban tertentu, mungkin atas dasar ras, agama, gender, seksualitas, atau kemampuan. Tindakan penindasan terdiri atas

¹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2015 hal.123

empat jenis, yaitu secara emosional, fisik, verbal dan *cyber*. Budaya penindasan dapat berkembang dimana saja selagi terjadi interaksi antar manusia, dari mulai di sekolah, tempat kerja, rumah tangga, dan lingkungan²

Penanganan kasus *bullying* atau yang dapat disebut perundungan, terdapat polemik dalam penerapan sanksi terhadap pelaku *bullying*. Contohnya penanganan kasus *bullying* oleh pihak sekolah, dimana terkadang korban merasa pemberian sanksi terhadap pelaku *bullying* tidak setimpal atau tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku. Justru menambah intensitas serangan *bullying* bagi korban. Oleh sebab itu, terkadang korban *bullying* lebih memilih diam dan membiarkan pelaku *bullying* melakukan aksinya.

Salah satu kasus *bullying* yang sempat menjadi perhatian publik yaitu kasus *bullying* yang terjadi pada tahun 2005, dimana kasus tersebut terjadi pada seorang siswa bernama Fifi Kusri. Dia mengalami *bullying* verbal oleh teman-temannya, berupa ejekan mengenai pekerjaan ayah korban. Semakin lama murid tersebut mengalami tekanan psikologi hingga memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di kamar mandi rumahnya.³

Dari kasus di atas, bisa diambil kesimpulan betapa bahayanya dampak *bullying* yang dapat menimpa bagi para korbannya. Dari sebuah ejekan yang dianggap normal dalam pergaulan anak-anak pada umumnya, hingga bisa mengakibatkan kesalahan fatal bagi jiwa anak lain. Dalam kasus *bullying*, pihak manakah yang dapat dipersalahkan atau pihak mana yang dapat bertanggungjawab. Untuk beberapa kasus *bullying* ringan yang tidak menimbulkan kehilangan nyawa mungkin bisa dianggap ringan oleh pihak

² www.allennellabercerita.wordpress.com di akses 11 Agustus 2019

³ www.news.liputan6.com di akses 11 november 2019

sekolah maupun pihak pelaku, tapi tidak bagi pihak korban yang mengalami dampak *bullying* tersebut. *Bullying* yang awalnya hanya bercanda gurau, bisa berpotensi menjadi serangan psikologis hingga lebih parah menjadi serangan fisik.

Lalu bagaimanakah pertanggungjawaban para pelaku atas kerugian yang dialami korban. Disinilah terdapat hal yang tidak mudah untuk diputuskan oleh masyarakat. Biasanya *bullying* yang hanya memiliki dampak ringan terhadap korban dapat diatasi oleh pihak sekolah dengan negosiasi antara pihak keluarga korban dan pihak keluarga pelaku. Tapi hal ini terkadang tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku. Lalu bagaimana dengan *bullying* yang sudah berdampak sangat merugikan bagi korban. Timbullah pertanyaan apakah perlakuan *bullying* tersebut bisa dikategorikan sebagai sebuah perbuatan melawan hukum dan bisa diminta pertanggungjawaban. Pertanyaan ini tidak berhenti disitu, dikarenakan pelaku yang merupakan anak dibawah umur mempunyai hak-hak tertentu dalam penjatuhan hukuman bagi anak tersebut mengingat bahwa penjatuhan hukuman tersebut tidak diperbolehkan mengancam masa depan anak tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dinyatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, Anak dalam pertumbuhan dan perkembangan membutuhkan perlindungan dan perhatian dari orang tua, masyarakat, dan negara. Perlindungan terhadap anak merupakan pondasi anak untuk menjadi dewasa menjawab tantangan masa mendatang.

Anak sebagai makhluk sosial memiliki kebutuhan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, bagaimana ia menyesuaikan diri dengan orang-orang, baik

yang berada di sekolah, rumah atau tempat-tempat pendidikan lainnya. Untuk dapat berkembang anak melakukan berbagai cara agar memahami dunia, melalui dunia pendidikan. Perlindungan terhadap hidup dan penghidupan anak ini masih menjadi tanggung jawab berbagai pihak yaitu kedua orang tuanya, keluarganya, masyarakat, dan juga negara. Perlindungan ini dapat berupa sandang, pangan, dan papan. Tidak hanya itu, perlindungan yang diberikan terhadap seorang anak juga dapat berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis atau mental dari anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya.

Artinya bahwa anak tersebut dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya perkembangan fisiknya saja tetapi juga perkembangan jiwa atau psikisnya. Selanjutnya, perlindungan terhadap bentuk perlindungannya ialah perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana, dapat diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.

Perlindungan terhadap korban penindasan kekerasan di lingkungan sekolah pemberian sanksi mengacu kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan pada Satuan Pendidikan.

Bullying dalam perlindungan hukum itu dilakukan, maka Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”). Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;

Perkembangan ilmu pengetahuan di era globalisasi ini berkembang semakin pesat dan memberikan banyak pengaruh bagi kehidupan manusia, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. *Bullying* adalah fenomena yang telah lama terjadi di kalangan remaja. Kasus *bullying* biasanya menimpa anak sekolah. Pelaku *bullying* akan mengintimidasi mengejek kawannya sehingga kawannya tersebut jengkel.

Atau lebih parah lagi, korban *bullying* akan mengalami depresi dan hingga timbul rasa untuk bunuh diri. *Bullying* harus dihindari karena *bullying* mengakibatkan korbannya berpikir untuk tidak berangkat ke sekolah karena di sekolahnya ia akan di *bullying* oleh si pelaku. Selain itu, *bullying* juga dapat

menjadikan seorang anak turun prestasinya karena merasa tertekan di sekolah karena sering di *bullying* oleh pelaku.⁴

Berdasarkan uraian di atas serta didorong keinginan untuk memperdalam pemahaman tentang penanganan kasus *bullying* dalam pidana Indonesia, maka penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan sebelumnya di dalam latar belakang penelitian, maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan pada dua permasalahan pokok, yaitu sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab anak melakukan *bullying* ?
2. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku *bullying* menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak ?
3. Bagaimana upaya hukum mencegah terjadi *bullying* dilakukan oleh anak ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab anak melakukan *bullying*
2. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku *bullying* menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ www.upi.edu.ac.id, *Bullying dalam Pendidikan*. diperoleh pada 16 November 2019

3. Untuk mengetahui upaya hukum mencegah terjadi *bullying* dilakukan oleh anak

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah penegak hukum terhadap pelaku *bullying* yang dilakukan oleh anak

- b. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi *bullying* yang dilakukan oleh anak

D. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **Analisis Hukum Terhadap Pelaku *Bullying* Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.**

Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

E. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum. Tingkat Pidana penindasan (*bullying*) terhadap anak . Berdasarkan rumusan permasalahan yang ada, maka teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran *Stoic*). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan.

Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral. Salah satu bagian ilmu hukum adalah hukum pidana.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana.

Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Dalam penerapan hukum pidana hakim terkait pada asas legalitas yang dicantumkan pada Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP),

yang menyatakan bahwa : “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana,kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”

Hukum pidana mempunyai sifat yang *ultimim remidium* atau alat terakhir yang berisi pengenaan penderitaan kepada pelaku kejahatan. Sifat hukum pidana ini menyebabkan hukum pidana dinilai sangat kejam sehingga penanganannya haruslah merupakan upaya terakhir apabila upaya-upaya lain tidak dapat dilakukan untuk memperbaiki pelaku kejahatan. Mengingat sifat kejamnya hukum pidana ini, maka penetapan suatu perbuatan dengan ancaman hukumnya haruslah memperhatikan berbagai aspek kemanusiaan. Proses kriminalisasi dalam hal ini tidak boleh dilakukan sembarangan karena hal ini menyangkut harkat, martabat dan hak asasi manusia untuk hidup.

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang - Undang Dasar 1945 mempunyai konsekuensi untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban dari suatu tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak disebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi. Bentuk dari perlindungan hukum terhadap korban *bullying*, penghinaan dan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik (internet) diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”).

Pasal 59A Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Pasal 69 telah mengatur dalam perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf I yaitu :

- a. Penyebarluasan dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan;
- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi;

Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang berbunyi: “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Adapun ancaman pidana bagi mereka yang memenuhi unsur dalam Pasal 27 ayat (3) adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,-

Bentuk dari perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban *bullying*, penghinaan tertuang dalam beberapa Pasal dalam KUHP, yaitu Pasal 333, Pasal 351, Pasal 170, Pasal 335, Pasal 336 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 76A, Pasal 76B, Pasal 76C, Pasal 76D, Pasal 76E, Pasal 76F, Pasal 76G, Pasal 76I, Pasal 76J dan Pasal 80.

Selain itu, adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto⁵ penegakan hukum tak hanya dalam pelaksanaan perundang-undangan saja, tapi terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu :

1. Hukum (Undang-Undang)
2. Penegak Hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Sarana atau Fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat

⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2014, hlm. 42

hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

3. Data

a. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

1) Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang -Undang Nomor 11 Tahun Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,

2) Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti tentang orangtua yang melantarkan anaknya.

3) Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

b. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah pelantaran anak yang dilakukan orangtua yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

c. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

d. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.